



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia khususnya perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan dengan mendapatkan pelayanan yang memadai;
 - b. bahwa agar perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana, perlu keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kubu Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Kubu Raya, di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
- 

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat layanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling, psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.
5. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

6. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Korban adalah perempuan dan anak korban yang mengalami kekerasan dalam ranah publik dan domestik.
9. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga dan masyarakat.
10. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
11. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
12. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.
13. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point atau dari daerah penerima ke daerah asal.
14. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk P2TP2A yang merupakan organisasi nonstruktural.
- (2) P2TP2A merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

P2TP2A berkedudukan sebagai unit kerja fungsional yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) P2TP2A bertugas menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi saksi dan/atau korban tindak kekerasan.

R
J
F

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2TP2A mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan Rencana Aksi/Rencana kerja;
 - b. penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - e. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - f. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - g. pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender;
 - h. penyelenggaraan koordinasi dan pembangunan jejaring kerja; dan
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi P2TP2A terdiri atas:
- a. Pelindung;
 - b. Ketua ;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Divisi-divisi.
- (2) Divisi-divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Divisi Pencegahan;
 - b. Divisi Pelayanan; dan
 - c. Divisi Pemberdayaan.
- (3) Struktur organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas P2TP2A dapat dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang dijabat oleh kepala bidang yang membidangi perlindungan perempuan dan anak pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan perlindungan perempuan dan anak.

1
f
f

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melindungi, membina, memantau, dan mengevaluasi sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pemberian arahan, nasehat, pembinaan dan petunjuk terhadap pelaksanaan P2TP2A; dan
 - b. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A.

Pasal 8

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan kegiatan secara umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengoordinasian tugas dan fungsi P2TP2A dan bidang-bidang agar dapat berjalan dengan baik;
 - b. pemfasilitasi ketersediaan sarana, prasarana dan pembiayaan bagi pelaksanaan P2TP2A;
 - c. pelaksanaan mediasi dalam pensinergian antar lembaga pemerintah dan non pemerintah;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin, menyelenggarakan mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas harian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan fasilitasi dan sinergi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah;
 - b. pelaksanaan tugas harian dan fungsi P2TP2A;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
 - d. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

R
+
f

Pasal 10

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan administrasi, mendistribusikan laporan terhadap kasus yang masuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi P2TP2A agar dapat berjalan dengan baik;
 - b. pendistribusian laporan kasus yang masuk kepada divisi-divisi;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Divisi-divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Wakil Ketua dalam pencegahan, pelayanan serta pemberdayaan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Divisi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, kampanye dan lain-lain;
 - b. memfasilitasi upaya pemberdayaan ekonomi perempuan bagi kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan membangun koordinasi dengan berbagai lembaga penyelenggara kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - c. menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua P2TP2A Kabupaten Kubu Raya;
 - d. memberikan informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada korban dan/atau keluarga serta pendampingan kepada korban kekerasan;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Divisi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menerima rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lembaga pemberi layanan lainnya;
 - b. menyelenggarakan sistem rujukan kasus yang membutuhkan tindakan medis, konseling melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan pusat pelayanan lainnya;
 - c. memfasilitasi pelayanan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

R
T
T

- d. memfasilitasi pelayanan pemberian bantuan hukum dan penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - e. memfasilitasi pelayanan bimbingan rohani/keagamaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - f. melakukan dan mengkoordinasikan proses reintegrasi sosial baik secara mandiri dan/atau melibatkan sektor lain;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Divisi Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi korban yang membutuhkan pemulihan dibidang ekonomi melalui kegiatan pelatihan keterampilan, kewirausahaan, pengorganisasian kelompok usaha dan lain-lain;
 - b. memfasilitasi dan menyediakan pelayanan rumah aman (shelter) bagi korban kekerasan;
 - c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 12

- (1) P2TP2A terdiri dari unsur instansi pemerintah/SKPD yang terkait/lembaga/organisasi peduli perempuan dan anak, Lembaga Bantuan Hukum, organisasi profesi, swasta serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah perempuan dan anak.
- (2) Kepengurusan P2TP2A diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepengurusan P2TP2A wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, transparansi dan akuntabilitas baik dalam lingkup kepengurusan maupun dengan instansi/organisasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya penyelenggaraan P2TP2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 244/BP3AKB/2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kubu Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI


Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 2 April 2018
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 22

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 22 TAHUN 2018
 TENTANG
 PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN ANAK


STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK



BUPATI KUBU RAYA,


 RUSMAN ALL

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal... 2 April 2018
 PK. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


 ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN... 2018... NOMOR... 22